



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin M. Ali Gade
2. Tempat lahir : Glumpang Minyeuk
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kumbang Keupula Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sulaiman Bin M. Ali Gade ditangkap tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa Sulaiman Bin M. Ali Gade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 35 /Pid.B/2023/PNBna tanggal 8 Maret 2023 didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin M. Ali Gade terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Sulaiman Bin M. Ali Gade dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, mempunyai tanggungan keluarga isteri yang sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Bin M. ALI GADE, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Gudang Butut di jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melukai berat saksi ISFANDI**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR Bin AGUSFAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di Gudang Butut di jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwabar baru pulang dari menonton bolamenyapa Saksi korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN yang berada di samping becak milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwaakan pergi mengantar barang menggunakan becak miliknya dan pada saat Terdakwa baru mengendarai becak sejauh ± 5 meter terdengar suara berisik yang berasal dari mesin becak, kemudian Terdakwamematikan mesin becaknya tersebut dan terdakwa menduga bahwa sakso korban Isfandi Munandar yang telah merusak becaknya lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban Isfandi Munandar "apa yang kamu buat semalam dengan becak ini dan Isfandi Munandar tidak menjawab sehingga terdakwa marah lalu mengambil besi yang dilihatnya berada di samping kulkas rusak didekat Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke arah Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dan langsung memukul Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN beberapa kali dengan menggunakan besi tersebut. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD ZEMI Bin ABDUL SALIM yang ketika itu berjarak ± 2 (dua) meter dari Terdakwa meminta terdakwa berhenti memukul Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN lalu Terdakwaberhenti memukul Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ZEMI Bin ABDUL SALIM bahwa Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN telah merusak becak milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwalangsung pergi meninggalkan Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN yang sedang terluka parah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. ZAINOEL ABIDIN dengan nomor VER : 76 / VER / SK-02 / KFM / XII / 2022 yang di tanda tangani pada tanggal 05 Desember 2022 oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),.Dipl.BE di RS. ZAINOEL ABIDIN dengan kesimpulan bahwa korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dalam keadaan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka terbuka pada kepala bagian belakang dan samping kanan. Ditemukan memar pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada dada dan empat buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Pada pemeriksaan penunjang, ditemukan retak tulang tengkorak kepala serta perdarahan pada ruang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara otak dan membran disekitarnya. Pada korban dilakukan operasi craniotomy dengan indikasi retak tulang tengkorak dengan keparahan berat dan terdapat adanya pendarahan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mendatangkan bahaya maut pada korban sehingga perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP.---

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Bin M. ALI GADE, pada hari Rabutanggal 30 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Gudang Butut di jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh hatausetidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 02.00 wib di Gudang Butut di jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa baru pulang dari menonton bola menyapa Saksi korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN yang berada di samping becak milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar. Kemudian sekira pukul 10.30 wib Terdakwa akan pergi mengantar barang menggunakan becak miliknya dan pada saat Terdakwa baru mengendarai becak sejauh ± 5 meter terdengar suara berisik yang berasal dari mesin becak, kemudian Terdakwa mematikan mesin becaknya tersebut dan terdakwa menduga bahwa sakso korban Isfandi Munandar yang telah merusak becakya lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban Isfandi Munandar "apa yang kamu buat semalam dengan becak ini dan Isfandi Munandar tidak menjawab sehingga terdakwa marah lalu mengambil besi yang dilihatnya berada di samping kulkas rusak didekat Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju kearah Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dan langsung memukul Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN beberapa kali dengan menggunakan besi tersebut. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD ZEMI Bin ABDUL SALIM yang ketika itu berjarak ± 2 (dua) meter dari Terdakwa meminta terdakwa berhenti memukul Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN lalu Terdakwa berhenti memukul

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dan mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ZEMI Bin ABDUL SALIM bahwa Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN telah merusak becak milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN yang sedang terluka parah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. ZAINOEL ABIDIN dengan nomor VER : 76 / VER / SK-02 / KFM / XII / 2022 yang di tanda tangani pada tanggal 05 Desember 2022 oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),.Dipl.BE di RS. ZAINOEL ABIDIN dengan kesimpulan bahwa korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dalam keadaan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka terbuka pada kepala bagian belakang dan samping kanan. Ditemukan memar pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada dada dan empat buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Pada pemeriksaan penunjang, ditemukan retak tulang tengkorak kepala serta perdarahan pada ruang antara otak dan membran disekitarnya. Pada korban dilakukan operasi craniotomy dengan indikasi retak tulang tengkorak dengan keparahan berat dan terdapat adanya pendarahan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mendatangkan bahaya maut pada korban sehingga perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Zemi Bin (Alm) Abdul Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 10.15 Wib di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh saksi datang ke Gudang tersebut dengan tujuan menjumpai saudara Baktiar selaku bos /pemilik gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi di gudang tersebut saksi berjumpa dengan korban karena saat itu hanya korban yang ada di gudang dan saksi menanyakan dimana bos/Toke dan Korban menjawab bos/toke telah pulang kampung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berselang lebih kurang 15 menit kemudian saksi sedang duduk dengan korban, Terdakwa datang dari luar menuju tempat korban dengan memegang sebuah besi ditangannya dan langsung memukul korban tanpa ada basa-basi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saksi terkejut dan diam tanpa melakukan bantuan atau memisahkan Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban di bagian belakang berkali-kali dengan menggunakan besi ukuran 16 milimeter dengan panjang lebih kurang 60 centi meter dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa sudah cukup nanti mati dia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mengucapkan kata-kata korban telah merusak becak Terdakwa, dan selanjutnya saksi menolong korban yang telah berdarah dan meminta bantuan saudara Sahmudra alias Imam dengan mengatakan ini tolong teman kamu;
- Bahwa selanjutnya saudara Samudra alias Imam memanggil teman lainnya untuk menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dan tidak berusaha membantu korban;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terhadap barang bukti besi tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Sahmudra Bin (Alm) Mohammad Janiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 10.15 Wib di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat saksi sedang menunggu antrian mandi saksi ada mendengar suara pukulan benda yang keras, namun saksi tidak melihat benda apa yang dipukul;
- Bahwa pada saat saksi hendak keluar dari pintu dapur rumah saksi ada melihat Terdakwa sedang memegang besi di tangan kanannya dan kemudian saksi ada menanyakan kepada Terdakwa” ada apa bang, apa itu tadi yang dipukul, ada apa bang sebenarnya” berulang kali saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “becak Terdakwa ditaruk paku”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah belakang gudang dan kemudian saksi melihat Saudara Muhammad Zemi memanggil saksi sambil mengatakan “hei kamu sini dulu, lihat teman kamu, cepat kemari”;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi saudara Muhammad Zemi ia mengatakan “lihat itu teman kamu” lalu saksi melihat korban dalam kondisi tergeletak di tanah dengan kondisi kepala berdarah dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi memanggil teman-teman yang lain yaitu saudara Suleman dan saudara Muhammad untuk mengangkat korban dan membawanya ke rumah sakit umum Zainoel Abidin;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi hanya melihat kondisi korban setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Sulaiman Bin (Alm) Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 10.15 Wib di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Sahmudra sambil mengetuk pintu kamar mandi dan setelah saksi keluar dari kamar mandi, kemudian datang saudara Mohammad Zemi berkata kepada saksi “ hai tengok kawan kamu ini tolong bawa ke rumah sakit”;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat korban (isfandi Munandar) terbaring diatas tanah sudah dalam keadaan belumuran darah dibagian kepala dan bagian baju bagian atas, lalu saksi bertanya kepada Muhammad Zemi ada apa ini bang, siapa yang buat ini bang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Zemi mengatakan yang melakukannya adalah yang naik becak sambil menunjuk ke arah becak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan teman saksi dan memakai baju untuk membawa korban ke rumah sakit Zainoel Abidin dan sesampainya di rumah saksi saksi menelpon Bahtiar (pemilik Gudang butut);
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Budiati Binti (Alm) Ahmad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 10.15 Wib di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Korban dan saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut dan yang menjadi korban pemukulan adalah anak korban Isfandi Munandar Bin Agsfan;
- Bahwa anak saksi masih dalam keadaan sakit dan membutuhkan pengobatan secara rutin dan kondisi keadaan anak saksi bagian batok kepala bagian belakang sudah tidak ada lagi, pengelangan tangan kanan patah, dan jika duduk tidak bisa belama-lama karena merasa pusing dan untuk saat ini anak saksi hanya bisa berbaring di tempat tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

5. Saksi **Bakhtiar Bin (alm) Ahmad**, keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi berada di rumah sakit Beureunun Kabupaten Pidie saksi di telepon oleh Sulaiman Bin Ibrahim memberitahukan ada kejadian pemukulan yang dilakukan Sulaiman terhadap Isfandi Munandar yang biasa dipanggil si Gam;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sulaiman Bin Ibrahim pakai apa di pukul dan dijawab Sulaiman Bin Ibrahim pakai besi, abang datang terus kemari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulaiman Bin Ibrahim memberitahukan kepada saksi Si Gam sudah tidak tahu apa-apa lagi (tidak) sadar sekarang sudah dirumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Banda Aceh dan langsung ke Rumah Sakit Zainal Abidin dan saksi melihat si Gam (korban) kepalanya dalam keadaan sudah terbalut dengan perban dan korban dalam keadaan tidak sadar dan kemudian saksi melporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

6. Saksi **korban Isfandi Munandar Bin Agusfan**, keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena masih dalam keadaan sakit di rumah saksi dan masih dalam perawatan dokter;
- Bahwa saksi dalam kondisi sakit apabila berpikir, maka kepala kepala saksi terasa sakit dan pandangan/penglihatan kabur seperti berasap[;];
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa baru pulang nonton bola kaki, sesampai di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Terdakwa melihat saudara Isfandi Munandar (korban) disamping becak milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban “ lagi ngapain kamu” lalu korban menjawab “ tidak lagi ngapa-ngapain bang” selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mau pergi antar barang dan sewaktu becak baru jalan lebih kurang 5 meter tiba-tiba bunyi suara mesin dan langsung Terdakwa mematikan mesin becak dan menanyakan kepada Korban “ apa yang kamu buat semalam dengan becak ini”;
- Bahwa kemudian korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat besi pancang lembu ukuran 16 milimeter dengan panjang lebih kurang 50 centi meter yang terletak disamping kulkas rusak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa mengambil besi tersebut dan menuju kearah korban dan langsung mengarahkan besi tersebut kearah kepala korban (Isfandi Munandar) sebanyak beberapa kali dan kemudian keluar saudara Imam Arifin dan mengatakan kepada Terdakwa “ kenapa kau pukul dia” dan Terdakwa menjawab “ semalam dia masukkan Mor kedalam mesin becak” dan kemudian Terdakwa langsung pergi keluar dan kabur;
- Bahwa barang bukti Besi pancang lembu ukuran 16 milimeter dengan panjang lebih kurang 50 centi meter tersebut Terdakwa buang kedalam parit dan tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya akan tetapi belum ditemukan hasil akan terjadinya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berupa photo-photo berkaitan dengan keadaan korban Isfandi Munandar dan Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara dan berkaitan barang bukti besi yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk memukul korban menurut keterangan Terdakwa telah dibuangnya kedalam parit dan tidak ditemukan lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban Isfandi Munandar dibagian kepala dan tangan sebanyak beberapa kali dengan menggunakan besi pancang lembu ukuran 16 milimeter dengan panjang lebih kurang 50 centi meter sehingga mengakibatkan kepala korban luka dan tangan korban retak;
- Bahwa benar sebab musabab sehingga Terdakwa memukul korban adalah karena Terdakwa mencurigai bahwa korban telah merusak mesin becak milik Terdakwa sehingga berbunyi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul korban disaksikan oleh saksi Muhammad Zemi yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sedangkan saksi Sahmudra Bin Alm Mohammad Janiar dan saksi Sulaiman Bin Alm Ibrahim hanya mengetahui keadaan korban setelah di pukul oleh Terdakwa dan berlumuran darah di bagian kepala dan baju bagian atas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Budiati Binti Alm Ahmad menyatakan anak saksi masih dalam keadaan sakit dan membutuhkan pengobatan secara rutin dan kondisi keadaan anak saksi bagian batok kepala bagian belakang sudah tidak ada lagi, pengelangan tangan kanan patah, dan jika duduk tidak bisa belama-lama karena merasa pusing dan untuk saat ini anak saksi hanya bisa berbaring di tempat tidur;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. ZAINOEL ABIDIN dengan nomor VER : 76 / VER / SK-02 / KFM / XII / 2022 yang di tanda tangani pada tanggal 05 Desember 2022 oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),.Dipl.BE di RS. ZAINOEL ABIDIN dengan kesimpulan bahwa korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dalam keadaan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka terbuka pada kepala bagian belakang dan samping kanan. Ditemukan memar pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada dada dan empat buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Pada pemeriksaan penunjang, ditemukan retak tulang tengkorak kepala serta perdarahan pada ruang antara otak dan membran disekitarnya. Pada korban dilakukan operasi craniotomy dengan indikasi retak tulang tengkorak dengan keparahan berat dan terdapat adanya pendarahan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mendatangkan bahaya maut pada korban sehingga perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **Sulaiman Bin M. Ali Gade** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan sengaja sebagai berikut: berdasarkan Teori pengetahuan/membayangkan (voortelling theorie) berarti membayangkan akan akibat yang timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan, teori ini menitik beratkan apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat dan apabila dilihat dari bentuk dengan sengaja dapat menunjukkan tingkatan kesengajaan sebagai maksud (opzet als orgmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta Visum Et Repertum, serta tampilan gambar-gambar yang terlampir dalam berkas perkara dapat Majelis Hakim menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Gudang Butut di Jalan Pendidikan Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban Isfandi Munandar dibagian kepala dan tangan sebanyak beberapa kali dengan menggunakan besi pancang lembu ukuran 16 milimeter dengan panjang lebih kurang 50 centi meter sehingga mengakibatkan kepala korban luka dan tangan korban retak;

Menimbang, bahwa sebab musabab sehingga Terdakwa memukul korban adalah dikarena Terdakwa mencurigai bahwa korban telah merusak mesin becak milik Terdakwa sehingga berbunyi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban disaksikan oleh saksi Muhammad Zemi yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sedangkan saksi Sahmudra Bin Alm Mohammad Janiar dan saksi Sulaiman Bin Alm Ibrahim hanya mengetahui keadaan korban setelah di pukul oleh Terdakwa dan berlumuran darah di bagian kepala dan baju bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiati Binti Alm Ahmad menyatakan anak saksi masih dalam keadaan sakit dan membutuhkan pengobatan secara rutin dan kondisi keadaan anak saksi bagian batok kepala bagian belakang sudah tidak ada lagi, pengelangan tangan kanan patah, dan jika duduk tidak bisa berlama-lama karena merasa pusing dan untuk saat ini anak saksi hanya bisa berbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit dr. ZAINOEL ABIDIN dengan nomor VER : 76 / VER / SK-02 / KFM / XII / 2022 yang di tanda tangani pada tanggal 05 Desember 2022 oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K),Dipl.BE di RS. ZAINOEL ABIDIN dengan kesimpulan bahwa korban ISFANDI MUNANDAR Bin AGUSFAN dalam keadaan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tiga buah luka terbuka pada kepala bagian belakang dan samping kanan. Ditemukan memar pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada dada dan empat buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Pada pemeriksaan penunjang, ditemukan retak tulang tengkorak kepala serta perdarahan pada ruang antara otak dan membran disekitarnya. Pada korban dilakukan operasi craniotomy dengan indikasi retak tulang tengkorak dengan keparahan berat dan terdapat adanya pendarahan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mendatangkan bahaya maut pada korban sehingga perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tampilan gambar-gambar yang terlampir dalam berkas perkara dapat diketahui dan dilihat bahwa benar bagian belakang kepala korban terdapat bekas luka yang sudah mengering dibagian tengkorak kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Isfandi Munandar sebanyak beberapa kali yang dengan sengaja diarahkan kebagian kepala sebelah belakang dan juga kearah kepala bagian depan yang merupakan bagian organ tubuh yang dilindungi tulang tengkorak akan tetapi korban menangkisnya dengan menggunakan tangannya sehingga pergelangan tangan menjadi retak dengan menggunakan besi sepanjang lebih kurang 50 centi meter dan berdiameter 16 mili meter dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban mengalami memar pada kelopak bawah mata kiri, luka lecet pada dada dan empat buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan. Pada pemeriksaan penunjang, ditemukan retak tulang tengkorak kepala serta perdarahan pada ruang antara otak dan membran disekitarnya. Pada korban dilakukan operasi craniotomy dengan indikasi retak tulang tengkorak dengan keparahan berat dan terdapat adanya pendarahan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang dapat mendatangkan bahaya maut pada korban sehingga perlu mendapatkan perawatan medis lanjutan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dapat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Isfandi Munandar dan akibat dari perbuatan tersebut korban Isfandi Munandar mengalami sakit yang berkepanjangan dan selalu dilakukan perawatan secara berkelanjutan maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melukai berat orang lain** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada terjadi kesepakatan perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin M. Ali Gade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan Penganiayaan berat sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **Sulaiman Bin M. Ali Gade** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal .4 April 2023 oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar, S.H., M.H , Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Isnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara Teleconfren;

Hakim Anggota,

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)